



PUTUSAN

Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 26 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 26 November 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Februari 2010 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 278/32/VI/2010 tertanggal 25 November 2020;

Halaman 1 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah nenek Penggugat hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama tiga tahun. Namun sejak akhir tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami, bahwa Termohon juga berlaku kasar baik fisik dan psikis dengan tindakan menampar, memukul dan mencaci Pemohon, bahwa Termohon hanya akan melayani Pemohon saat Termohon diberikan uang saja, bahwa Termohon kerap mengusir Pemohon dari rumah tiap kali bertengkar, terakhir pada bulan November 2018 Pemohon kembali dicaci maki oleh Termohon dan meminta uang sebesar Rp 80.000.000,00 apabila ingin menceraikan Termohon, bahwa Pemohon sudah tidak sanggup dengan perlakuan Termohon dan memutuskan untuk meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Halaman 2 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri secara *in person* dipersidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Desember 2020, mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dipersidangan memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 mengenai tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon adalah benar;
2. Bahwa poin 2 mengenai tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon adalah benar;
3. Bahwa poin 3 mengenai anak Pemohon dan Termohon pada permohonan Pemohon adalah benar;
4. Bahwa poin 4 permohonan Pemohon adalah benar, sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Namun penyebab pertengkaran tidak benar, sesungguhnya penyebab pertengkaran itu dikarenakan Pemohon tersinggung dan kerap memarahi Termohon apabila Termohon menagih hutang abang Pemohon yang belum dibayar kepada Termohon dan Pemohon sejak setahun terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa poin 4 permohonan Pemohon adalah benar puncak perselisihan antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan November 2018, akan tetapi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

6. Bahwa poin 5 permohonan Pemohon adalah benar Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon akan mengajukan tuntutan kepada Pemohon;

Bahwa di samping memberikan jawabannya, jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga menuntut gugatan balik (rekonsensi) secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Nafkah lampau selama 2 tahun sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ;
5. Hak asuh 2 orang anak ditetapkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
6. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa selain menyampaikan repliknya, Pemohon juga menyampaikan jawaban terhadap tuntutan balik (rekonsensi) dari Termohon secara lisan dengan menyatakan kesanggupannya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah lampau tidak bersedia karena selama ini Pemohon selalu memberi Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Termohon;

5. Hak asuh 2 orang anak ditetapkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;

6. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa di samping menyampaikan dupliknya, Termohon juga menyampaikan replik rekonsensi terhadap jawaban Pemohon terkait dengan gugatan balik (rekonsensi) Termohon yang pada pokoknya:

- Nafkah yang selama ini diberikan Pemohon kepada Termohon digunakan untuk nafkah anak;
- Termohon menuntut nafkah lampau Termohon selama 2 tahun sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa atas replik rekonsensi Termohon, Pemohon memberikan duplik rekonsensinya secara lisan yang pada pokoknya bersedia memberikan nafkah lampau Termohon selama 2 tahun sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

A. Surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 278/32/VI/2010 tertanggal 25 November 2020, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P.;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Siboras Hulu Desa Silau Pandang Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, mengaku sebagai Adik

Halaman 5 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Februari 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah nenek Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon memperlakukan harta gono gini dan keberatan Termohon jika Pemohon membangun rumah untuk orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2018 tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Satpam di PT. PD Paya Pinang, dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Dusun VII Sipispis, Desa Kampung Baru Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

Halaman 6 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Februari 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah nenek Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 7 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon kurang perhatian kepada anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2018 tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Satpam di PT. PD Paya Pinang, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Rizky Afriska Situmorang binti Karlianto Situmorang, perempuan, lahir 30 April 2009, No. 1218-LU-08092011-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 28 September 2011.

Halaman 7 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Reza Alfahri Situmorang bin Karlianto Situmorang, laki-laki, lahir 11 Juli 2012, No. 1218-LT-04122019-0105, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 4 Mei 2010.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

B.Saksi

1. Saksi I Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat tinggal di Dusun II Desa Sei Priok Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai Adik Kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada bulan Februari 2010;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di rumah nenek Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 Termohon dan Pemohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena adanya keluarga Pemohon yang tidak membayar hutang kepada Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2018 tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah didamaikan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Satpam di PT. PD Paya Pinang, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa pihak Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka secara formil permohonan Pemohon dalam perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sei Rampah, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah orang-

Halaman 9 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berhak secara hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *inperson* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon selain telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai

Halaman 10 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, juga telah menyampaikan gugatan rekonsvensi yang isinya Termohon menuntut hak-haknya jika terjadi perceraian dengan Pemohon yaitu berupa nafkah 'iddah, mut'ah, kiswa, nafkah lampau, hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tersebut berisi gugatan rekonsvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Konvensi dan Rekonsvensi, yang kemudian dalam pertimbangan Rekonsvensi tersebut, Termohon menjadi Penggugat Rekonsvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonsvensi. Sedangkan dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonsvensi tersebut, kedudukan para pihak menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon, Termohon berlaku kasar baik fisik dan psikis dengan tindakan menampar, memukul dan mencaci Pemohon dan Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah tiap kali bertengkar dan dalam jawaban Termohon menyatakan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun membantah dalil penyebab pertengkarannya, pada jawaban lisan Termohon penyebabnya karena Pemohon tersinggung dan kerap memarahi Termohon apabila Termohon menagih hutang abang Pemohon yang belum dibayar kepada Termohon dan Pemohon sejak setahun terakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sifat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Termohon di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2 dan 3 tentang tanggal pernikahan, tempat kediaman bersama serta anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 4, 5 dan 6 oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon baik yang diakui oleh Termohon maupun yang dibantah, karena perkara *a quo* mengenai perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. serta 2 orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Halaman 12 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat Pemohon, untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan kedua saksi Pemohon pun saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan

Halaman 13 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti 1 orang saksi. Maka Majelis Hakim akan menilainya di bawah ini;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Termohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai dalil-dalil bantahan dan gugatan balik Termohon adalah fakta yang dilihat/ didengar /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, sesuai asas *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan saksi) 306 R.Bg., dan 1905 KUHPerdata. Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak dianggap sebagai pembuktian yang sempurna, maka keterangan saksi Termohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P. dan 2 orang saksi), dan keterangan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Termohon di persidangan. Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Februari 2010;

Halaman 14 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2018;
4. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Satpam di PT. PD Paya Pinang, dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan telah berpisah rumah sekurang-kurangnya dua tahun lamanya, bahkan telah didamaikan namun tidak berhasil. Maka hal itu semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqaqun ba'id*) sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, alasan perceraian Pemohon dipandang telah memenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan apabila alasan tersebut telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan

Halaman 15 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi itu pula bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan *mudharat* atau pengaruh yang tidak baik di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan dicapai, oleh karena itu jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka tindakan suami tersebut dapat dibenarkan sepanjang dilakukan dengan jalan yang baik (إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Halaman 16 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh



3. Kitab Ath-Thalaq min asy-Syariat al-Islamiyati wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

4. Kaidah fikih dalam kitab Al-Asybah Wa An-Nazhair halaman 38 yang diambil menjadi pendapat Majelis;

المصالح على جلب مقدم درء المفساد

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon angka 1 dan 2 berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan sekaligus dengan jawaban atas permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan dapat diterima, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Nafkah lampau selama 2 tahun sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
5. Hak asuh 2 orang anak ditetapkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
6. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sanggup memberi akibat cerai sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Nafkah lampau selama 2 tahun sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
4. Hak asuh 2 orang anak ditetapkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
5. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap seluruh tuntutan rekonvensi dari

Halaman 18 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tersebut terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seluruh dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 1 orang saksi. Saksi Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dan materil telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihardirkan Tergugat Rekonvensi pada pokoknya juga mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja Satpam di PT. PD Paya Pinang, dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi perselisihan terus menerus, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan November 2018;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Satpam di PT. PD Paya Pinang, dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Tentang Nafkah Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang akan diceraikan Tergugat Rekonvensi berupa 'iddah, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat seorang istri yang berhak menerima hak selaku istri yang akan diceraikan oleh seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami*

Halaman 19 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan menerima hak-haknya selaku istri yang diceraikan seorang suami adalah apabila istri tidak *nusyuz* yaitu tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan *nusyuz* atau tidaknya seorang istri kepada suaminya haruslah didasarkan atas bukti yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Mughni Ibnu Qadamah* Juz VI halaman 295 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu: "*Nusyuz itu ialah apabila si istri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa seizin suami*". Majelis Hakim berpendapat bahwa memaknai *nusyuz* harus dibatasi terhadap tidak taatnya seorang istri pada seorang suami yang penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya terhadap nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Oleh karena itu, jika seorang suami melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, kemudian istri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa seizin suami untuk kembali kepada walinya, maka tidaklah dapat dikategorikan istri tidak taat terhadap suami (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak ta'at (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi, meskipun saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh namun Penggugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi berselingkuh karena Tergugat Rekonvensi tidak peduli kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan alasan-alasan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi terjadi setelah 3 tahun perkawinan dan Penggugat

Halaman 20 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi juga telah mengabdikan sebagai istri selama 8 tahun demikian pula Tergugat Rekonvensi telah diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi 'Alat Tahrir* Juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ونفقة العدة

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak dinyatakan sebagai istri yang *nusyuz* terhadap suaminya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 angka 2 Jo. Pasal 80 angka 4 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, demikian pula dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian Mahkamah Agung terhadap perempuan yang diceraikan untuk memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan suaminya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan hak nafkah selama masa 'iddah selaku istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa 'iddah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, di mana Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai Satpam di PT. PD Paya Pinang, dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 21 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan biaya hidup layak pada saat sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah mengabdikan dan mendampingi hidup Tergugat Rekonvensi selama sekurang-kurangnya 10 tahun dalam suka duka membina rumah tangga, namun saat ini perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan putus karena talak;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada istrinya sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada istrinya, sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, dimana fungsi mut'ah itu antara lain adalah: 1) menjadi penilaian bahwa bekas istri yang diceraikan tersebut tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum sebagai istri; 2) Merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas istri dalam status kelayakan dan kepantasan di mata masyarakat dan keluarga; 3) Menghindarkan agar bekas istri tidak terlihat jatuh miskin dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah bercerai;

Halaman 22 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan lamanya masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah berupa uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan kiswah berupa uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan istri wajib memberikan biaya kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi, kiswah yaitu pakaian yang layak dalam masa tunggu atas perceraian yang timbul oleh permohonan suami. Majelis Hakim berkesimpulan patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah sejak 2 tahun yang lalu dengan jumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan biaya hidup layak pada saat sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar

Halaman 23 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan talak Tergugat Rekonvensi sudah dikabulkan dan atas permohonan tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik diantaranya tentang tuntutan hak asuh 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Tri Rizky Afriska Situmorang binti Karlianto Situmorang, perempuan, lahir tanggal 30 April 2009, umur 11 tahun 7 bulan dan Muhammad Reza Alfahri Situmorang bin Karlianto Situmorang, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2012, umur 8 tahun 4 bulan, untuk berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 dan T.2, sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan T.2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 dan T.2 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 secara materiil juga membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Tri Rizky Afriska Situmorang binti Karlianto Situmorang, perempuan, lahir tanggal 30 April 2009, umur 11 tahun 7 bulan dan Muhammad Reza Alfahri Situmorang bin Karlianto Situmorang, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2012, umur 8 tahun 4 bulan dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23

Halaman 24 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), yang senyatanya pula berdasarkan bukti surat tersebut kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berumur dibawah 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa karena bukti T.1 dan T.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tentang tuntutan hak asuh 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Tri Rizky Afriska Situmorang binti Karlianto Situmorang, perempuan, lahir tanggal 30 April 2009, umur 11 tahun 7 bulan dan Muhammad Reza Alfahri Situmorang bin Karlianto Situmorang, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2012, umur 8 tahun 4 bulan, untuk berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban pada pokoknya mengajukan tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak pemeliharaan anak merupakan kewajiban bagi orang tua, karena anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*, oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk mendidik, membesarkan dan menjaga serta melindungi dari hal-hal buruk yang akan menimpa anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu (istri dan anak-anak) dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan";

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan

Halaman 25 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun secara normatif hak hadhanah anak adalah hak ibunya (Penggugat Rekonvensi) hal ini karena memang secara naluri (*fisical custody*) anak yang masih dibawah umur sangat membutuhkan ibunya, kecuali jika terbukti bahwa ibu sebagai pemegang hak hadhanah tidak mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi si anak sehingga ada alasan yang mengharuskan agar hak hadhanah si anak dipindahkan kepada yang lain, maka hak hadhanah ibu dapat dicabut dan dialihkan kepada yang lain, sedangkan pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa syarat-syarat hadhanah tersebut sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah Al-Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz 2 Halaman 195-196 sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

Artinya: "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1.berakal sehat (waras), 2.merdeka, 3.beragama Islam, 4.'lffah, 5.dapat dipercaya, 6.bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, 7.tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat Rekonvensi sanggup untuk memelihara anak, serta selama dalam proses persidangan dilaksanakan tidak ditemui cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah dan demi perkembangan jasmani dan rohani kedua anak tersebut yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah

Halaman 26 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Tri Rizky Afriska Situmorang binti Karlianto Situmorang, perempuan, lahir tanggal 30 April 2009, umur 11 tahun 7 bulan dan Muhammad Reza Alfahri Situmorang bin Karlianto Situmorang, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2012, umur 8 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan antara anak dengan salah orang tua karena alasan yang sah (karena putusan pengadilan), maka (1) anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, (2) anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, (3) anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta (4) anak tetap memperoleh hak anak lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat selama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut tetap diberi hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua anak tersebut serta memberikan perhatian dan kasih sayang dalam bentuk apapun kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (*Vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 4);

Tentang Nafkah Hadhanah

Halaman 27 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat tentang biaya hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonsvansi bersedia memberikan nafkah hadhanah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi terjadi kesepakatan tentang nafkah yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonsvansi kepada anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa walaupun ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi telah putus, Tergugat Rekonsvansi sebagai ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan hingga anak itu dewasa dan mandiri, karena anak tersebut perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menjamin masa depannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa karena suami merupakan kepala dalam rumah tangga, maka nafkah anak dibebankan kepada suami (Tergugat Rekonsvansi);

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II, halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya: “Wajib atas Bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya”;

Halaman 28 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, di mana Tergugat Rekonversi saat ini bekerja sebagai Satpam di PT. PD Paya Pinang, dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonversi dan biaya hidup layak pada saat sekarang dan pertambahan kebutuhan pada masa yang akan datang disesuaikan dengan terjadinya inflasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonversi patut dihukum untuk membayar nafkah hadhanah kepada kedua anak Penggugat Rekonversi dan Tergugat Rekonversi yang bernama Tri Rizky Afriska Situmorang binti Karlianto Situmorang, perempuan, lahir tanggal 30 April 2009, umur 11 tahun 7 bulan dan Muhammad Reza Alfahri Situmorang bin Karlianto Situmorang, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2012, umur 8 tahun 4 bulan melalui Penggugat Rekonversi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, terhadap pembayaran kewajiban akibat perceraian, Majelis perlu mencantumkan ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonversi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonversi berupa nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Halaman 29 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Kiswah berupa uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Nafkah lampau sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai yang tercantum pada angka 2 (dua) huruf a, b, c dan d di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 30 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Tri Rizky Afriska Situmorang binti Karlianto Situmorang, perempuan, lahir tanggal 30 April 2009, umur 11 tahun 7 bulan dan Muhammad Reza Alfahri Situmorang bin Karlianto Situmorang, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2012, umur 8 tahun 4 bulan berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi agar memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut bila Tergugat Rekonvensi menginginkannya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Tri Rizky Afriska Situmorang binti Karlianto Situmorang, perempuan, lahir tanggal 30 April 2009, umur 11 tahun 7 bulan dan Muhammad Reza Alfahri Situmorang bin Karlianto Situmorang, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2012, umur 8 tahun 4 bulan minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Nusra Arini, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H., dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 31 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

dto

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. Lissa Dewi Andini, S.H.
Panitera Pengganti
dto

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	450.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 hlm. Putusan Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Srh